



## **GUBERNUR ACEH**

### **PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 14 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 5);.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016.**

#### Pasal 1

- (1) Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2016, merupakan perkiraan.
- (2) Perkiraan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp570.924.048.598,00,- (Lima ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:

*a. Pajak ...../3*

- a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp89.379.486.000,-;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp103.450.500.000,-;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp195.108.511.150,-;
  - d. Pajak Air Permukaan sebesar Rp339.500.000,-; dan
  - e. Pajak Rokok sebesar Rp182.646.051.448,-.
- (3) Rincian perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 2**

Jumlah perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok bagian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 3**

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok bagian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016, dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan secara triwulan dengan memperhitungkan kekurangan/kelebihan penyaluran pada periode sebelumnya.

#### **Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Maret 2016  
24 Jumadil Awal 1437

GUBERNUR ACEH



ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Maret 2016  
24 Jumadil Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



**DERMAWAN**


BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR ..14.

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016.

DAFTAR PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016.

No.	KABUPATEN/KOTA	RENCANA BAGI HASIL PAJAK ACEH					
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	PAJAK ROKOK	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BANDA ACEH	4,983,651,487.76	5,079,006,438.33	9,815,662,648.98	39,161,748.67	8,459,410,796.91	28,376,893,120.66
2	SABANG	2,271,123,471.54	2,581,125,409.51	4,902,632,832.25	7,380,434.78	1,369,805,468.93	11,132,067,617.01
3	ACEH BESAR	5,358,194,810.71	5,961,998,327.04	10,575,489,310.43	13,309,329.64	13,669,170,979.16	35,578,162,756.98
4	PIDIE	5,178,202,133.10	5,889,588,710.22	10,753,671,758.04	7,380,434.78	15,615,287,196.50	37,444,130,232.64
5	ACEH JAYA	3,389,698,873.10	3,897,400,501.30	7,769,076,361.19	7,380,434.78	3,005,305,190.88	18,068,861,361.26
6	BIREUEN	4,946,831,875.46	5,953,886,826.89	10,504,383,650.87	7,380,434.78	15,380,019,510.20	36,792,502,298.21
7	PIDIE JAYA	2,954,668,083.51	3,460,409,423.64	6,724,427,552.16	7,380,434.78	5,561,208,556.10	18,708,094,050.19
8	BENER MERIAH	3,244,113,874.93	3,715,635,253.23	7,059,085,361.74	7,380,434.78	5,468,170,717.06	19,494,385,641.74
9	LHOKSEUMAWE	3,423,974,544.90	3,861,575,708.77	7,609,785,226.86	7,380,434.78	6,766,000,133.11	21,668,716,048.42
10	ACEH UTARA	5,578,122,972.24	6,463,347,832.90	11,573,980,665.39	61,430,150.72	20,416,692,713.85	44,093,574,335.10
11	ACEH TIMUR	5,353,977,120.37	6,554,143,538.80	12,640,647,533.49	8,749,860.07	15,024,588,413.59	39,582,106,466.33
12	ACEH TENGAH	4,344,002,505.21	5,283,470,769.08	9,391,148,768.47	9,774,406.13	7,381,671,664.18	26,410,068,113.06
13	GAYO LUES	3,782,374,459.85	4,373,927,594.59	8,414,250,555.59	7,380,434.78	3,369,849,905.35	19,947,782,950.16
14	ACEH TENGGARA	3,911,210,279.57	4,578,176,169.76	8,902,341,710.45	7,380,434.78	7,868,747,894.39	25,267,856,488.95
15	LANGSA	3,173,661,984.27	3,629,766,078.88	6,622,875,379.60	47,345,071.67	6,458,648,752.78	19,932,297,267.20
16	ACEH TAMIANG	4,038,549,417.72	4,727,122,932.63	8,986,980,991.87	26,540,217.56	10,143,994,885.92	27,923,188,445.71
17	SUBULUSSALAM	2,578,949,415.41	3,017,676,692.32	6,041,012,955.39	9,131,275.96	2,866,268,697.91	14,513,039,036.99
18	ACEH SELATAN	4,149,783,868.12	4,844,416,266.96	9,303,573,170.50	7,380,434.78	8,154,104,598.54	26,459,258,338.90
19	ACEH SINGKIL	3,015,127,334.07	3,684,307,667.32	6,795,088,657.55	13,020,772.68	4,597,927,852.42	18,105,472,284.04
20	SIMEULUE	2,791,810,898.38	3,246,121,584.53	6,232,248,114.47	9,026,929.68	3,154,854,636.74	15,434,062,163.79
21	ACEH BARAT	3,953,372,492.53	4,437,820,404.69	8,862,857,117.40	9,325,942.29	6,698,616,769.55	23,961,992,726.46
22	NAGAN RAYA	3,779,750,506.12	4,509,034,458.37	8,609,893,156.52	11,499,512.32	5,941,468,879.32	22,851,646,512.65
23	ACEH BARAT DAYA	3,178,333,591.12	3,700,541,410.25	7,017,397,670.79	7,380,434.78	5,274,237,234.61	19,177,890,341.55
<b>JUMLAH</b>		<b>89,379,486,000.00</b>	<b>103,450,500,000.00</b>	<b>195,108,511,150.00</b>	<b>339,500,000.00</b>	<b>182,646,051,448.00</b>	<b>570,924,048,598.00</b>

GUBERNUR ACEH  
  
 ZAINI ABDULLAH